



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 12 April 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs, tanggal 12 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Agustus 1997;
2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 22 tahun 7 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1). XXXXXXXX umur 19 tahun, 2). XXXXX umur 13 tahun;

3. Bahwa pada tahun 1998, Pemohon dan Termohon pernah mempunyai anak laki-laki bernama Wahyu Hadi Pranoto, namun pada umur 1 tahun anak tersebut meninggal dunia, dan semenjak tahun 2008 hingga sekarang Termohon belum hamil lagi, padahal Termohon tidak memakai alat KB dan Pemohon sangat menginginkan anak laki-laki;
4. Bahwa atas dasar sebagaimana pada posita angka 3 (tiga) tersebut di atas, maka untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan dengan niat mengangkat harkat martabat seorang janda yang memiliki anak laki-laki dan telah Pemohon kenal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan yang bernama: XXXXXXXXXX, Tempat,tanggal lahir: Brebes, 21-06-1978 (42 tahun), NIK: XXXXXXXXX , Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di; RT.006 RW.003 Desa Lengkong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, sebagai "Calon Isteri Kedua Pemohon "; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena penghasilan Pemohon sebagai pedagang setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa selama berumah tangga selama 23 tahun 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terkumpul harta bersama berupa :

a). Barang tidak bergerak :

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 118 m2 atas nama XXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes sesuai dengan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes dengan batasan :

- Sebelah utara : Kotawi/Tarwiki;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Rani;
- Sebelah timur : Tanyoh;
- Sebelah barat : Wurtonah;

b). Barang bergerak :

- 1). 1 unit mobil Mitsubishi Pick Up tahun 2015 dengan nomor polisi G  
XXXXXXXXXX AG atas nama XXXXXXXXXX;
- 2). 1 sepeda motor Honda Beat Street tahun 2021 dengan nomor polisi G  
XXXXXXXXXX AKG atas nama XXXXXXXXXX;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan untuk dimadu apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 42 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan harta bersama berupa :

a). Barang tidak bergerak :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 118 m2 atas nama XXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes sesuai dengan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes dengan batasan ;;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah utara : Kotawi/Tarwiki;
- sebelah selatan : Rani;
- sebelah timur : Tanyoh;
- sebelah barat : Wurtonah;

b). Barang bergerak ::

- 1). 1 unit mobil Mitsubishi Pick Up tahun 2015 dengan nomor polisi G  
XXXXXXXXXX AG atas nama XXXXXXXXXX;
- 2). 1 sepeda motor Honda Beat Street tahun 2021 dengan nomor polisi  
G XXXXXXXXXX AKG atas nama XXXXXXXXXX;

merupakan harta bersama Pemohon (PEMOHON ) dan Termohon  
(TERMOHON );

4). Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon diputus dengan  
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan  
Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi  
dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., namun mediasi  
tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah memberi nasehat yang berkaitan dengan poligami,  
namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon  
yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan  
jawaban secara lisan tanggal 04 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang  
bernama XXXXXXXXXX bin Jabar, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt. 006 Rw. 003 Desa Lengkong,  
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, yang telah memberikan keterangan  
dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku calon isteri kedua dari Pemohon dan akan melaksanakan pernikahan dengan Pemohon yang sudah mempunyai seorang isteri yang bernama Torinah ;
- Bahwa ia mengaku berstatus janda ditinggal mati suaminya dan tidak terikat dengan pinangan orang lain ;
- Bahwa ia telah siap menjadi isteri kedua, sebab sangat mencintai Pemohon, dan isteri Pemohon tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi;
- Bahwa ia telah siap menghormati dan menghargai Termohon sebagai isteri pertama dari Pemohon dan siap hidup berdampingan dengan Termohon;
- Bahwa ia telah kenal dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun;

Bahwa, telah didengar keterangan Wali Calon Isteri Pemohon yang bernama Toridin bin Taksir, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Pemaron Rt. 003 Rw. 007 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia sebagai kakak sepupu dari calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melamar adik sepupunya dan pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan adik sepupunya sebagai isteri kedua Pemohon dan pihaknya siap untuk menikahkannya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab maupun semenda serta tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXX tanggal 05 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor XXXXXX tanggal 05 Nopember 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor XXXXXXXXXX tanggal 27 Agustus 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P.3);

4. Fotokoli Kartu Keluarga atas nama Sartun Nomor XXXXXXXX , tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh DinDukcapil, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan bersedia dimadu dari Termohon Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamaron tanggal 01 April 2021, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa kebenarannya (P. 5);
6. Asli Surat Keterangan bersedia akan berlaku adil dari Pemohon Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamaron tanggal 01 April 2021, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa kebenarannya (P. 6);
7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari XXXXXXXXXX tanggal 12 April 2021, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa kebenarannya (P. 7);
8. Asli Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon tanggal 12 April 2021, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa kebenarannya (P. 8);
9. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 26 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa lengkong tanggal 12 April 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamaron tanggal 05 April 2021, yang bermeterai cukup dan telah diperiksa kebenarannya (Bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamaron tanggal 01 April 2021, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa kebenarannya (Bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamaron tanggal 01 April 2021, yang bermeterai cukup, dan telah diperiksa kebenarannya (Bukti P.13);

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Tanah nomor XXXXXXXX atas nama Pemegang hak XXXXXXXXXX tanggal 07 Desember 2016, (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol G XXXXXXXXXX AG atas nama XXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan Motor Honda Bet Street Nopol G XXXXXXXXXX AKG atas nama XXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

### B. Bukti saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikarunia dua orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, sekarang Pemohon akan poligami dengan seorang janda yang bernama XXXXXXXXXX dan mempunyai dua orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada larangan untuk menikah ;
  - Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua istrinya karena Pemohon berprofesi sebagai pedangan sapi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai tanah dan bangunannya, ada mobil Mitstubisi dan ada Honda Beat;
2. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Brebes, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Pemohon akan poligami dengan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya namanya XXXXXXXXXX dan mempunyai anak dua orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada larangan untuk nikah ;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua istrinya karena Pemohon berprofesi sebagai pedagang sapi ;
- Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon mempunyai tanah dan bangunannya, ada mobil Mitstubishi dan ada Honda Beat;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon serta calon istri Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. namun mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan dari mediator tanggal 27 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon yang berkaitan dengan poligami, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan persetujuannya untuk dimadu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. XXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4, P.9 dan P. 10 serta P. 14 sampai dengan P. 16 yang merupakan fotokopian, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sedangkan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.5 sampai dengan P.8 dan P. 11 sampai dengan P. 13 merupakan surat aslinya serta bermateai cukup, oleh karena itu maka alat-alat bukti surat tersebut diatas, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tahu bahwa Termohon dan antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan nasab;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P.2 dan P. 9 Pemohon dan Termohon sera calon istri Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, berupa Kutipan Akta Nikah dann Kartu Keluarga (bukti P. 4), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya untuk dimadu dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX bin Jabar, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt. 006 Rw. 003 Desa Lengkong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. persetujuan mana telah disampaikan secara langsung di muka sidang dan telah pula dituangkan dalam bentuk tertulis dengan surat pernyataan tertanggal 01 April 2021 (P. 5) dan tanggal 12 April 2021 (P.7);

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon telah menyatakan kesediannya untuk menjadi isteri kedua Pemohon, pernyataan mana telah disampaikan secara langsung di muka sidang dan calon istri Pemohon mengaku berstatus janda ditinggal mati oleh suaminya sebagaimana bukti surat (P.10);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan menepati janjinya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya pernyataan mana telah disampaikan langsung oleh Pemohon di depan sidang dan telah pula dituangkan dalam

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tertulis dengan surat pernyataan tertanggal 1 April 2021 ( bukti P.6) dan surat pernyataan tanggal 12 April 2021 (P.8);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mempunyai penghasilan sebesar Rp.10.000.000,- perbulan sebagaimana dituangkan dalam bukti tertlis (P. 12 );

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan calon isteri kedua Pemohon serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau susuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 huruf a sampai dengan f Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan XXXXXXXXX binti Jabar, umur 42 tahun, agama Islam, status janda mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt. 006 Rw. 003 Desa Lengkong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa selama Pemohon dengan Temohon teikat dalam pekawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta yang beupa:

a). Barang tidak bergerak :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 118 m2 atas nama XXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXX,

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes sesuai dengan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes dengan batasan :

- Sebelah utara : Rumah Kotawi/Tarwiki;
- Sebelah selatan : Rumah Rani;
- Sebelah timur : Rumah Tanyoh;
- Sebelah barat : Rumah Wurtonah, sebagaimana bukti surat (P. 14);

b). Barang bergerak :

- 1). 1 unit mobil Mitsubishi Pick Up tahun 2015 dengan nomor polisi G XXXXXXXXXX AG atas nama XXXXXXXXXX, sebagaimana bukti surat (P.15);
- 2). 1 sepeda motor Honda Beat Street tahun 2021 dengan nomor polisi G XXXXXXXXXX AKG atas nama XXXXXXXXXX. Sebagaimana bukti surat (P.16);

Menimbang, bahwa atas harta-harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon saat sekarang, Majelis Hakim telah mengadakan Descende (pemeriksaan ditempat) pada tanggal 10 Mei 2021 dan ternyata harta-harta tersebut ada dan benar dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis perlu menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk beristeri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXX);
3. Menetapkan harta benda berupa :

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang tidak bergerak berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 118 m2 atas nama XXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes sesuai dengan Sertifikat Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes dengan batasan : Sebelah utara : rumah Kotawi/Tarwiki, Sebelah selatan : rumah Rani, Sebelah timur : rumah Tanyoh, Sebelah barat : rumah Wurtonah, atas nama XXXXXXXXXX adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
  - Barang bergerak berupa 1( satu ) unit mobil Mitsubishi Pick Up tahun 2015 dengan nomor polisi G XXXXXXXXXX AG atas nama XXXXXXXXXX dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Street tahun 2021 dengan nomor polisi G XXXXXXXXXX AKG atas nama XXXXXXXXXX, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.545.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Tukimin, S.H., M.S.I. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad As'ari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Temohon

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tukimin, S.H., M.S.I.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad As`ari, S.Ag.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Descente/Pemeriksaan ditempat	:	Rp	1.250.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.545.000,00,-

(Satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 1813/Pdt.G/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)